



Analisis Pelaksanaan Pembina Tahap Akhir Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur

Finsensius Samara¹, Alfius Adika Jocta², Kaila Cahyani³, Giovani Ira Palpialy⁴, Roger Julio Pong⁵, Gregorius Yoseph Bere Dole⁶

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: finsensiussamarafh@gmail.com, alfiusadikajocta@gmail.com, kailacahyani250@gmail.com, palpialygiovani@gmail.com, rogerpong13@gmail.com, oisdole@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the final-stage guidance program at the Class IIA Adult Correctional Institution in Kupang, East Nusa Tenggara, and to identify the obstacles encountered in its implementation. Final-stage guidance constitutes a crucial phase in the correctional system, as it focuses on the reintegration of inmates into society as a manifestation of the objectives of punishment. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, using data obtained through direct interviews with correctional officers and inmates, supported by a literature review of relevant laws and regulations. The results indicate that the implementation of final-stage guidance at the Class IIA Correctional Institution in Kupang has generally been carried out in accordance with prevailing laws and regulations, particularly with regard to the granting of integration rights such as Pre-Release Leave (Cuti Menjelang Bebas) and Conditional Release (Pembebasan Bersyarat), mentoring by assigned supervisors, and the application of the Prisoner Assessment Standard System (Standar Sistem Penilaian Narapidana – SSPN). However, the effectiveness of the guidance program continues to face obstacles, including a limited number of correctional officers and inadequate supporting facilities and infrastructure. These constraints affect the optimization of guidance and the development of inmates' self-reliance. Therefore, improvements in human resources and correctional facilities are necessary to support the full achievement of correctional objectives.

Keywords: Final-Stage Guidance, Correctional Institution, Correctional System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan tahap akhir di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pembinaan tahap akhir merupakan tahapan penting dalam sistem pemasyarakatan karena berfokus pada proses integrasi warga binaan ke dalam masyarakat sebagai perwujudan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan tahap akhir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang pada

dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemberian hak integrasi seperti Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB), pendampingan oleh wali, serta penerapan Standar Sistem Penilaian Narapidana (SSPN). Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pembinaan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan dan kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Hambatan tersebut berdampak pada kurang optimalnya proses bimbingan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas pemasyarakatan guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan secara maksimal.

Kata Kunci: Pembinaan Tahap Akhir, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Negara Hukum (Republik Indonesia, 1945). Hukum di Indonesia berdasarkan keberlakuannya di bagi atas Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Publik terdiri dari Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Hukum Pidana berdasarkan tujuannya di bagi atas Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal. Penegakan atau pelaksanaan terhadap Hukum Pidana dijalankan berdasarkan Hukum Pidana Formal dalam suatu system yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana.

Sistem Peradilan Pidana Adalah. SPP terdiri dari beberapa sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menjalankan fungsi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan (Republik Indonesia, 2022). Dalam menjalankan fungsi pembinaan, pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa tahap yaitu Tahap awal, Tahap Lanjutan dan Tahap akhir.

Tahap-tahap pembinaan ini terdiri dapat dibedakan berdasarkan kapan seorang narapidana menjalanninya berdasarkan masa pidana yang sudah dijalani, antara lain: (1) Tahap Awal, 1/3 masa pidana yang telah dijalankan. (2) Tahap Lanjutan, 1/2 masa pidana yang telah dijalankan. (3) Tahap Akhir, 2/3 masa pidana yang telah dijalankan.

Tahap akhir memainkan peran penting dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dimana dalam tahap ini menjadi tahapan terakhir mengwujudkan tujuan pemidanaan. Tujuan Pemidanaan meliputi : (Republik Indonesia, 2023). (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana. (2) Memasyarakatkan terpidana. (3) Menyelesaikan konflik serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. (4) Menimbulkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pelaku

Dari pentingnya tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam hal membina narapidana untuk bisa menjadi pribadi yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat, pada akhirnya penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan berjudul "**MENGANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TAHAP AKHIR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAKI-LAKI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR**".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam pelaksanaan pembinaan tahap awal bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Laki-Laki Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, karena mengkaji penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan dalam praktik pembinaan narapidana.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta warga binaan pemasyarakatan yang menjalani pembinaan tahap awal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studikepustakaan, observasi, dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penarikankesimpulan dilakukan secara induktif, berdasarkan temuan empiris di lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Tahap Akhir di Lembaga Pemasyarakatan

Jika proses pembinaan telah mencapai 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka narapidana akan memasuki tahap pembinaan akhir. Tahap pembinaan akhir merupakan kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman narapidana yang bersangkutan. Pada tahap ini, narapidana yang memenuhi syarat dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, di mana pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan disebut sebagai pembimbingan klien pemasyarakatan.

Secara umum, pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ekstreemural (di luar Lapas). Pembinaan secara ekstreemural yang dilakukan oleh Lapas disebut asimilasi, yaitu proses membaurkan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu ke dalam kehidupan masyarakat, dan tahap ini termasuk dalam tahap lanjutan.

Sementara itu, pembinaan secara ekstreemural yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan serta pengawasan dari petugas Bapas. Pembinaan dan pembimbingan ini dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, yaitu pegawai yang bertugas dalam pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan

warga binaan pemasyarakatan. Keseluruhan kegiatan ini merupakan bagian dari tahap pembinaan akhir.

Selain pelaksanaan integrasi pada tahap pembinaan akhir, proses pembinaan juga meliputi pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan/atau Pembebasan Bersyarat (PB). Seorang Warga Binaan dapat memperoleh Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cuti Menjelang Bebas (CMB) diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa CMB dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dengan ketentuan paling sedikit sembilan bulan. Selain itu, narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, yang dibuktikan dengan tidak pernah menerima hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir. Narapidana juga diwajibkan aktif mengikuti program pembinaan dengan baik serta menunjukkan penyesuaian diri yang positif. Syarat lainnya adalah adanya jaminan dari pihak keluarga atau instansi tertentu yang bersedia menerima dan membimbing narapidana selama masa cuti, serta narapidana tersebut tidak sedang menjalani pidana tambahan atau terlibat dalam perkara lain. Pemberian Cuti Menjelang Bebas dilakukan paling lama enam bulan sebelum masa pidana berakhir.

Sementara itu, Pembebasan Bersyarat (PB) juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Pembebasan Bersyarat diberikan agar narapidana dapat menjalani sisa masa pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Adapun syarat pemberian Pembebasan Bersyarat antara lain narapidana telah menjalani dua pertiga masa pidana dengan ketentuan paling sedikit sembilan bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, serta telah mengikuti program pembinaan dengan baik dan menunjukkan kesadaran serta penyesuaian diri. Selain itu, harus terdapat jaminan dari pihak keluarga, lembaga sosial, atau instansi pemerintah yang bersedia memberikan bimbingan selama masa Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat tidak diberikan kepada narapidana yang dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau narapidana dengan jenis tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus.

Pelaksanaan Pembinaan Tahap Akhir Di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2025 yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan Narasumber bernama Hasan Sabnah selaku staf kemahasiswaan dan Arkiansyah Mahmud. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan bagi warga binaan yang telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya. Tahapan ini dilakukan secara ekstramural, yaitu kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan, dengan fokus utama pada

integrasi kembali warga binaan ke dalam masyarakat. Tujuan dari pembinaan tahap akhir ini adalah untuk mempersiapkan narapidana agar dapat beradaptasi dan kembali menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat yang baik, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu memasyarakatkan terpidana.

Pada tahap akhir pembinaan ini, warga binaan berkesempatan memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat (PB) apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) antara lain: telah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana dengan ketentuan minimal sembilan bulan, berkelakuan baik selama menjalani pidana (tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir), aktif mengikuti program pembinaan serta menunjukkan penyesuaian diri yang positif, memiliki jaminan dari pihak keluarga atau instansi yang bersedia membimbing selama masa cuti, tidak sedang menjalani pidana tambahan atau perkara lain, dan CMB diberikan paling lama enam bulan sebelum masa pidana berakhir.

Sedangkan untuk Pembebasan Bersyarat (PB), syarat yang harus dipenuhi antara lain: telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dengan ketentuan minimal sembilan bulan, berkelakuan baik selama menjalani pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik serta menunjukkan kesadaran dan penyesuaian diri, memiliki jaminan dari keluarga, lembaga sosial, atau instansi pemerintah yang bersedia memberikan bimbingan selama masa PB, serta tidak termasuk dalam kategori narapidana yang dijatuhi pidana mati, seumur hidup, atau tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus.

Apabila selama proses pembinaan, baik pada tahap awal hingga tahap akhir, warga binaan tidak menunjukkan perilaku yang baik, maka dapat dikenakan hukuman tambahan maksimal sembilan bulan, pencabutan hak remisi, pengurangan masa pidana lainnya, serta dimasukkan ke sel isolasi selama dua belas hari. Selama seluruh tahapan pembinaan, setiap warga binaan didampingi oleh seorang wali yang merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur, terdapat 25 orang wali yang masing-masing membimbing sejumlah warga binaan. Tugas utama wali adalah membimbing, mengawasi, serta memberikan penilaian terhadap perilaku warga binaan. Hasil penilaian tersebut digunakan dalam Standar Sistem Penilaian Narapidana (SSPN) sebagai acuan dalam menentukan apakah seorang warga binaan berkelakuan baik dan layak memperoleh pengurangan masa pidana atau hak pembinaan lainnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan seorang Narapidana dengan inisial JA yang di pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda dengan nominal 500 juta rupiah dengan subsider 1 bulan penjara. JA total menjalani masa pidana penjara selama 1 Tahun 1 Bulan. JA yang dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun dan pidana subsider 1 bulan akan melalui proses pembinaan sesuai tahapan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tahap akhir dimulai ketika narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, yaitu sekitar 8 bulan dari total masa pidana 12 bulan. Pada titik inilah narapidana dinilai telah cukup menjalani

masa pembinaan tahap awal dan lanjutan, sehingga memasuki tahap akhir pembinaan yang berfokus pada proses integrasi kembali ke masyarakat.

Meskipun narapidana tersebut memenuhi syarat waktu untuk mengajukan Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat (PB), ia memilih untuk tidak mengambil kedua hak tersebut. Dengan demikian, ia tetap melanjutkan masa pidananya secara penuh di dalam lembaga pemasyarakatan hingga masa hukumannya berakhir. Selama menjalani pembinaan tahap akhir di dalam Lapas, narapidana tetap mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti kegiatan keagamaan, pelatihan kerja, pembinaan mental, serta kegiatan sosial yang bertujuan menumbuhkan tanggung jawab dan kemampuan beradaptasi setelah bebas nanti. Dimana ia mengikuti kegiatan Kepramukaan dan menampilkan yel-yel di perayaan hari kemerdekaan Indonesia.

Dalam periode ini, narapidana juga tetap berada di bawah bimbingan wali pembimbing, yang merupakan pegawai Lapas. Wali tersebut memberikan arahan dan melakukan penilaian terhadap perilaku narapidana selama menjalani pembinaan. Hasil penilaian ini akan dicatat dalam Standar Sistem Penilaian Narapidana (SSPN) sebagai dasar untuk menilai kelakuan baiknya, yang dapat berpengaruh pada pemberian hak-hak seperti remisi.

Jika selama tahap akhir ini narapidana menunjukkan perilaku baik, aktif mengikuti kegiatan pembinaan, dan tidak melakukan pelanggaran disiplin, maka ia akan menyelesaikan masa pidananya dengan lancar dan bebas secara murni setelah 12 bulan berlalu. Namun, jika ia melakukan pelanggaran, maka sesuai ketentuan, dapat dikenakan hukuman tambahan maksimal 9 bulan, kehilangan hak atas remisi atau pengurangan masa pidana, serta dapat dimasukkan ke sel isolasi selama 12 hari.

Dengan demikian, meskipun narapidana tidak mengambil hak CMB atau PB, ia tetap melewati proses pembinaan tahap akhir secara penuh di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan fokus pada pembentukan kesadaran diri, kedisiplinan, dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat sesuai tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2025 yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan Narasumber bernama Hasan Sabnah selaku staf kemahasiswaan dan Arkiansyah Mahmud, hambatan yang di alami selama masa pembinaan tahap akhir baik oleh pegawai lapas dan narapidana antara lain:

1. Kekurangan Personel

Salah satu hambatan utama yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah **keterbatasan jumlah personel** atau petugas pemasyarakatan. Dalam praktiknya, jumlah petugas sering kali tidak sebanding dengan banyaknya warga binaan yang harus dibina dan diawasi. Di mana LAPAS kelas IIA dapat menampung hingga 500 warga binaan sedangkan jumlah pegawai berbeda jauh. Kondisi ini menyebabkan beban kerja petugas menjadi sangat tinggi, terutama bagi **wali narapidana** yang harus mendampingi dan

menilai perilaku puluhan warga binaan sekaligus. Akibatnya, proses pembinaan menjadi kurang optimal karena pengawasan dan bimbingan tidak dapat dilakukan secara intensif dan personal. Kekurangan personel juga berdampak pada aspek keamanan, ketertiban, serta efektivitas pelaksanaan program pembinaan, sehingga tujuan pemasyarakatan tidak tercapai secara maksimal.

2. Fasilitas Yang Kurang Memadai

Selain kekurangan personel, hambatan lain yang sering dihadapi oleh Lapas adalah **terbatasnya fasilitas pendukung pembinaan**. Lembaga pemasyarakatan yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pembinaan, seperti ruang pelatihan kerja, peralatan keterampilan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Fasilitas yang kurang memadai ini berdampak langsung pada efektivitas program pembinaan, karena warga binaan tidak dapat memperoleh keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Akibatnya, pembinaan menjadi bersifat administratif saja, bukan pembinaan yang benar-benar membentuk pribadi yang mandiri dan produktif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pembinaan tahap akhir secara umum dan hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas IIA Kupang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan tahap akhir pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi pelaksanaan program, tujuan, maupun syarat pemberian hak-hak integrasi seperti Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Pembinaan tahap akhir difokuskan pada proses integrasi sosial agar warga binaan siap kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kupang telah mengacu pada sistem yang ideal, seperti pendampingan oleh wali, penerapan Standar Sistem Penilaian Narapidana (SSPN), serta pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Namun, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal kekurangan personel dan fasilitas pembinaan yang belum memadai. Kekurangan petugas menyebabkan proses bimbingan dan pengawasan terhadap warga binaan kurang optimal, sedangkan keterbatasan fasilitas menghambat pelaksanaan program pelatihan dan kegiatan produktif. Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan tahap akhir di Lapas Kelas IIA Kupang tetap menunjukkan komitmen terhadap tujuan pemasyarakatan, yakni membentuk narapidana agar sadar akan kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan tahap akhir telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan dari sisi sumber daya manusia dan sarana prasarana agar hasil pembinaan dapat tercapai secara maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dr.Kriswanto,SE.,SH.,MM.,MH.,MAP ; FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI TEMPAT PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU ; No. 26 Vol. 2 ; September 2021

Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Didin Sudirman, Konflik Tujuan Dalam Pemidanaan dan Dampaknya Terhadap Tugas-Tugas Pemasyarakatan, Majalah Pemasyarakatan No.10 tahun III Juli 2002